

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya mengenai Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlakuan Akuntansi terhadap Aset tetap yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap
2. Aset tetap yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat berupa Peralatan dan mesin dan Aset tetap lainnya seperti Partisi, Buku perpustakaan, lukisan dan mebel
3. Aset tetap yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat diperoleh dengan cara pembelian tunai dan dari mutasi antar OPD Provinsi Sumatera Barat
4. Dalam melakukan perhitungan atas Penyusutan Aset tetap, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat menggunakan metode garis lurus (*Sraight Line Method*)
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan biaya tambahan selama penggunaan Aset tetap yaitu Biaya

Pemeliharaan dan Biaya Reparasi dengan menggunakan Pengeluaran Pendapatan (*revenue expenditure*)

6. Penghentian atas Aset Tetap yang sudah tidak dapat digunakan lagi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan cara dijual/dilelang dan dihibahkan.
7. Penyajian Aset tetap di Laporan Posisi Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat disajikan sebesar Harga perolehan dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas tentang perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat, berikut ini yang dapat penulis sarankan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat :

1. Salah satu komponen yang sangat penting dalam laporan posisi keuangan adalah Aset tetap, maka dari itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera barat sebaiknya tetap konsisten dan selalu berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam mengelola Aset tetap agar tetap akurat, efisien dan benar.
2. Dalam melakukan perhitungan penyusutan aset tetap sebaiknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat menentukan nilai residu pada aset tetap agar perhitungan penyusutan aset tetap lebih akurat